

## KESESUAIAN PERESEPAN OBAT PASIEN KRONIS BPJS RAWAT JALAN POLIKLINIK JANTUNG TERHADAP FORMULARIUM NASIONAL DI RSU ASTRINI WONOGIRI

Ariska Wigatiningtyas<sup>1)</sup>, Dwi Setyowati Utami<sup>2)</sup>

D3 Farmasi Politeknik Indonusa Surakarta  
Jl. Palem No. 8, Jati, Cemani, Sukoharjo, Surakarta  
Email: <sup>2</sup>dwi.utami@poltekindonusa.ac.id

### Abstrak

Resep yang diberikan kepada pasien di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus mengacu pada Formularium Nasional. Disparitas penulisan resep dengan Formularium Nasional akan berdampak pada mutu pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien. Dari September sampai November 2021, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian obat peresepan pasien kronis di poliklinik jantung rawat jalan BPJS ke Formularium Nasional di RSU Astrini Wonogiri. Penelitian ini dilakukan sebagai survei deskriptif (non-eksperimental). Cara pengambilan sampel dari suatu populasi dengan menggunakan sampling acak sistematis. Populasi penelitian ini termasuk 1567 pasien dengan total ukuran sampel 113 pasien dan 788 item obat dengan inklusi dan eksklusi kriteria. Menurut temuan penelitian, 742 item obat, atau 94,16% dari penulisan resep, berada sesuai Formularium Nasional, sedangkan 46 item obat atau 5,84% tidak. Kementerian Target kesehatan 100% belum tercapai. Semakin tinggi persentase resep yang sesuai dengan Formularium Nasional, semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Farmasi.

**Kata kunci:** jaminan kesehatan nasional, formularium nasional, bpjs.

### PENDAHULUAN

Menurut UU.RI.No.24/2011 (Pemerintah Pusat, 2011) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial dalam menjamin seluruh rakyat supaya dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Yang menjadi peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang sudah membayar iuran. Manfaat yaitu faedah jaminan sosial yang menjadi hak/dapat diperoleh peserta dan/atau anggota keluarganya.

Rumah sakit adalah organisasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dengan memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2016). Pelayanan kefarmasian di rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi tentang pelayanan terhadap pasien, penyediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta bahan habis pakai yang bermutu dan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Pelayanan farmasi klinik dan pelayanan resep termasuk dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit (Kemenkes RI, 2016). Standar pelayanan minimal rumah sakit menyatakan bahwa resep obat 100% sesuai dengan formularium. Standar pelayanan minimal ialah syarat mengenai tipe dan kualitas pelayanan dasar yang jadi urusan wajib wilayah yang berhak didapatkan tiap masyarakat secara minimal. Itu juga merupakan spesifikasi teknis untuk tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum (BLU) kepada masyarakat.

Rumah Sakit Umum Astrini tergolong rumah sakit tipe D dalam memberikan pelayanan menggunakan jaminan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, PT. Taspen dan Asuransi lainnya kepada pasien rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat (RSU Astrini, 2021).

Rumah Sakit Umum Astrini berdiri pada tanggal 12 Februari 2007 sebagai rumah sakit khusus anak dengan visinya “Menjadi Rumah Sakit Rujukan kasus anak di Kabupaten Wonogiri dan sekitarnya”, telah berubah menjadi Rumah Sakit Umum pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan unggulan pelayanan

kesehatan anak dan Orthopedi dan hingga saat ini telah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT. Taspen, Jasa Raharja, dan Asuransi lainnya (RSU Astrini, 2021).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), merupakan badan hukum yang dibentuk dalam menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. (Pemerintah Pusat, 2011). BPJS Kesehatan memulai operasional pada 1 Januari 2014. Dalam pemberian obat fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS mengacu pada daftar dan harga obat yang ditetapkan Menteri Kesehatan yaitu Formularium Nasional.

Berdasarkan penelitian sebelumnya di RS X (2020) hasil penulisan resep obat di poliklinik penyakit dalam pada pasien kronis BPJS belum sesuai dengan standar persentase kesesuaian obat terhadap Formularium Nasional yaitu 100%. Kesesuaian peresepan obat berdasarkan lembar resep periode Oktober-Desember 2019 dengan hasil presentase rata-rata 86,96% (Amalia, 2020).

Penelitian lain di RSU Karawang (2020) dengan hasil kesesuaian penulisan resep obat terhadap Fornas dan e-Catalogue sebanyak 71,32 % dan yang tidak sesuai sebesar 28,68 % (Arfania, 2020).

Ketidakesesuaian penulisan resep obat terhadap Fornas berpengaruh pada kualitas pelayanan rumah sakit didalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien. Hal ini menyebabkan waktu tunggu obat menjadi lama dan dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan pasien terhadap pelayanan rumah sakit. Hasil penelitian peresepan obat yang belum sesuai dengan Formularium Nasional, dimana obat adalah unsur penting dalam pelayanan kesehatan dan BPJS telah memberikan standar peresepan obat maksimal yang jelas yang menjadi pedoman. Faktor inilah yang menjadi pertimbangan peneliti dalam penelitian tentang kesesuaian penulisan resep obat pasien kronis BPJS terhadap Formularium Nasional yang menjadi acuan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

## METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan, tempat dan waktu, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember 2021 – Februari 2022 meliputi kegiatan persiapan sampai penyusunan laporan. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Astrini lokasi Jl. Brigjend Katamso, Kaliancar, Selogiri, Wonogiri, Jawa Tengah, 57652.

Jenis penelitian yang dilakukan Penelitian Survei (Non Eksperimen) yang bersifat deskriptif. Penelitian Survei (Non Eksperimen) yaitu penelitian yang dilakukan tanpa melakukan intervensi (tidak ada perlakuan khusus) terhadap variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini dalam mengambil sampel dengan teknik systematic random sampling yaitu sistem pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan selang interval tertentu secara berurutan (H. Ghodang, 2020).

Dalam penelitian ini alat dan bahan yang digunakan adalah alat tulis, lembar observasi yang berisi data nomor sampel resep, nama obat dalam resep, keterangan sesuai atau tidak sesuai terhadap Formularium Nasional setiap lembar resep kronis rawat jalan poliklinik jantung di RSU Astrini. Formularium Nasional dalam penelitian ini adalah Formularium Nasional nomor 813 tahun 2019.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Rumus. Untuk menentukan berapa minimal sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi diketahui, dapat digunakan rumus Slovin. Penentuan batas toleransi kesalahan dalam rumus Slovin yaitu adanya pilihan yang diberikan seperti 0,10 (90%) atau 0,05 (95%) atau 0,01 (99%) sebagai pilihan dalam menentukan presisi (d) sedangkan batas toleransi kesalahan (presisi) dalam Tabel Krejcie-Morgan yaitu 5% (d=0,05) (Norfai, 2021). Rumus Slovin:

$$n = N / [1 + N(d)^2]$$

Keterangan:

N : besar populasi (1567)

n : besar sampel

d : tingkat kepercayaan yang diinginkan (90% = 0,1)

$$n = 1567 / [1 + 1567 (0,1)^2]$$

$$n = 1567 / 16,67$$

$$n = 94$$

Dari perhitungan di atas besar populasi resep pasien kronis poliklinik jantung adalah 1567 dalam 3 bulan, sampel yang dibutuhkan adalah minimal sebanyak 94 sampel resep pasien kronis poliklinik jantung periode

September sampai November 2021. Dalam penelitian ini sampel yang diambil 113 lembar resep.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pengambilan acak secara sistematis yang artinya suatu sampling dengan mengambil elemen pertama sebagai anggota sampel dipilih dengan cara acak, dan untuk elemen-elemen berikutnya ditentukan dengan cara sistematis yaitu diberi interval tertentu sebesar k (Supranto, 2007). Besar kecilnya k tergantung pada besar kecilnya jumlah elemen sampel (n) yang akan diambil dari populasi yaitu:

$$k = N/n = \text{jumlah populasi/jumlah sampel}$$

Keterangan:

k : interval

N : jumlah populasi (1567)

n : jumlah sampel (113)

$$k = 1567/113$$

$$k = 13,86$$

Pada penelitian ini menggunakan sampel 113 lembar yang diambil dari 1567 populasi. Cara mengambil sampel dengan memomori mulai nomor 1 sampai 1567 dan diberi interval pada populasi sebesar 14. Penomoran mulai dari 1, 15, 29, 43, 57 dan seterusnya ditambah 14. Dapat diambil nomor didepannya atau dibelakangnya apabila resep tidak seperti yang diharapkan oleh peneliti.

Dalam pengambilan sampel ada kriteria inklusi dan eksklusi. Dimana yang termasuk dalam kriteria inklusi adalah seluruh resep pasien kronis poliklinik jantung periode September sampai November 2021. Dan yang termasuk dalam kriteria eksklusi adalah resep pasien kronis poliklinik jantung yang terdapat obat diluar Fornas dan obat yang tidak memenuhi persyaratan Fornas, misalnya pemberian obat antihiperlipidemia dengan hasil LDL <70 mg/dL.

Data-data tersebut diinput satu persatu ke dalam komputer menggunakan program Microsoft Excel 2010, kemudian data diolah untuk menghitung skor dalam bentuk persentase. Data persentase kesesuaian peresepan obat dicatat dengan indikator kesesuaian penulisan 5 resep yaitu obat sesuai dengan Fornas dan tidak sesuai dengan Fornas. Data diolah dengan rumus:

$$X = \sum x/N \times 100\%$$

Keterangan:

x : presentase

$\Sigma x$  : jumlah resep yang sesuai dengan Formularium Nasional

N : jumlah resep seluruhnya (sesuai dan tidak sesuai Formularium Nasional)

Penulisan kesesuaian resep obat BPJS terhadap Formularium Nasional masuk dalam kategori sesuai jika obat yang diresepkan bagi pasien BPJS 100% ada dalam Fornas tahun 2019 (Kemenkes RI, 2008). Data kuantitatif yang didapatkan dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan hasil penelitian yang dihitung berupa persentase. Klasifikasi persentase adalah bahwa dalam standar pelayanan minimal rumah sakit peresepan obat seluruhnya harus mengacu pada Formularium Nasional dengan standar 100%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan pada resep pasien kronis BPJS rawat jalan poliklinik jantung terhadap sampel 113 lembar resep dengan 788 item obat pada periode bulan September-November 2021. Pada bulan September 2021 dengan sampel resep 28 lembar dengan 169 item obat menunjukkan hasil persentase kesesuaian terhadap Formularium Nasional 93,49% dan tidak sesuai Formularium Nasional 6,51%. Resep pada bulan Oktober 2021 dengan sampel resep 43 lembar dengan 310 item obat menunjukkan persentase kesesuaian terhadap Formularium Nasional 93,55% dan tidak sesuai Formularium Nasional 6,45%. Dan pada bulan November 2021 dengan sampel resep 42 lembar dengan 309 item obat menunjukkan persentase kesesuaian terhadap Formularium Nasional 95,15% dan tidak sesuai Formularium Nasional 4,85%. Presentase kesesuaian resep diperoleh rata-rata yang didapatkan berdasarkan resep periode September-November 2021 adalah 94,16%, menunjukkan hasil pemakaian obat pasien poliklinik jantung rawat jalan BPJS kronis belum 100% mengacu pada Formularium Nasional (Tabel 1.).

Tabel 1. Presentase Kesesuaian Resep

No	Bulan	Sampel (lembar)	Jumlah R/ (item)	Sesuai ForNas (item)	%	Tidak sesuai ForNas (item)	%
1	Sep-21	28	169	158	93,49	11	6,51
2	Okt-21	43	310	290	93,55	20	6,45
3	Nov-21	42	309	294	95,15	15	4,85
	Jumlah	113	788	742		46	
	Rata-rata				94,16%		5,84%

Tabel 2. Presentase Kelompok Obat Tidak Sesuai Formularium Nasional

No	Nama Obat	Jumlah kasus	Persentase %
1	Angitriz Mr tab	11	1,34
2	Megabal tab	9	1,14
3	Proneuron tab	8	1,02
4	Rosuvastatin 10 mg tab	7	0,91
5	Atorvastatin 20 mg tab	2	0,26
6	Rosuvastatin 20 mg tab	2	0,26
7	Cavicur tab	2	0,26
8	Fitbon tab	1	0,13
9	Hibone tab	1	0,13
10	Ambroxol	1	0,13
11	Melidox tab	1	0,13
12	Bufacomb krim	1	0,13
	Jumlah	46	5,84

Berdasarkan Tabel 2. obat-obat yang diresepkan dokter tidak sesuai Fornas dari urutan tertinggi yaitu Angitriz MR, Megabal, Proneuron, Rosuvastatin 20 mg, Cavivur, Fitbon, Hibone, Ambroxol, Melidox, dan Bufacomb krim. Ketidaksesuaian penggunaan obat diluar Formularium Nasional paling besar terdapat pada Angitriz MR yang diindikasikan karena di dalam Formularium Nasional disebutkan bahwa pasien ASCVD (post PCI, CABG, stroke iskemi dan/atau PAD, pascainfark) yang harus dibuktikan dengan EKG atau MSCT atau riwayat angiografi. Target LDL yaitu  $\leq 70$  mg/dL, yang harus diperiksa tiap 6 bulan (Kemenkes RI, 2019). Dalam hal ini pasien hanya diberi utuk 7 hari dan sisanya disarankan utuk membeli sendiri. Dan untuk Rosuvastatin 20 mg jika hasil pemerilsaan LDL memeuhi persyaratan diberikan Rosuvastatin 10 mg 30 tablet dengan aturan minum 2 tablet sekaligus dan

untuk mengobati angina pectoris (nyeri dada) yang disebabkan penyakit jantung koroner diberikan sebagai terapi tambahan dengan aturan minum bila perlu atau bila nyeri dada.

Obat dengan kelas terapi antihiperlipidemia yaitu Atorvastatin 20 mg dan Rosuvastatin 10 mg tidak memenuhi LDL kolesterol menunjukkan hasil  $< 70$  mg/dL, kekurangannya pasien disarankan untuk membeli sendiri.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kesesuaian penulisan resep obat pasien kronis BPJS rawat jalan pada poliklinik jantung di RSUD Astrini Wonogiri terhadap Formularium Nasional periode September-November 2021 pada 788 sampel item obat didapatkan yang sesuai 742 item obat dengan persentase sebesar 94,16% dan yang tidak sesuai 46 item obat

dengan persentase sebesar 5,84%. Pelayanan instalasi farmasi dikatakan bermutu baik bila kesesuaian penulisan resep terhadap formularium nasional persentasenya tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, T. & N. S. N. (2020). Kesesuaian Peresepan Obat Pasien Kronis BPJS Rawat Jalan Poliklinik Penyakit Dalam Terhadap Formularium Rumah Sakit Dengan Formularium Nasional Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/254/2015 Di Rumah Sakit X. *Jurnal Inkofar*, 1(2), 23–30.
- Anief, M. (2015). *Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktik (6th ed.)*. Gadjah Mada University Press.
- Arfania, M. dan E. (2020). Analisis Kesesuaian Penulisan Resep Pasien Jantung Berdasarkan Formularium Nasional dan e-Catalogue di Rumah Sakit Karawang. *Pharma Xplore: Jurnal Ilmiah Farmasi*, 5(1), 1–7.
- BPJS Kesehatan, (2021). "Panduan Praktis Program Rujuk Balik Bagi Peserta JKN". Bpjs Kesehatan, 12. Diakses pada 29 Desember 2021, dari <https://www.bpjs-kesehatan.go.id>.
- Devina Eirene, M. (2016). Analisis Pengelolaan Obat Pasien BPJS Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 4(3).
- Dianingati, Ragil Setia, S. D. P. (2015). *Analisis Kesesuaian Resep Untuk Pasien Jaminan Kesehatan Nasional dengan Indikator Peresepan WHO 1993 Pada Instalasi Farmasi Rawat Jalan DI RSUD Ungaran Periode Januari-Juni 2014*. 11(3), 362–371.
- Ghodang, H. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Konsep Dasar dan Aplikasi)*.
- Hidayat, A. A. (2021). *Cara Praktis Uji Statistik dengan SPSS (1st ed.)*. Health Books Publishing.
- K Fathur Sani, (2018). *Metodologi Penelitian Farmasi Komunitas dan Ekperimental (1st ed)*, Depublish
- Kemenkes RI. (2008). Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan RI
- Kemenkes RI. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. In Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2017). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional. In Kementerian Kesehatan RI (Issue 8.5.2017). Kementerian Kesehatan RI
- Kemenkes RI. (2019). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/813/2019 tentang Formularium Nasional. In Kementerian Kesehatan RI. Kementerian Kesehatan RI.
- Muchson, M. (2017). *Statistik Deskriptif (Guepedia (ed.); 1st ed.)*. Spasi Media.
- Norfai. (2021). *Kesulitan dalam Menulis Karya Tulis Ilmiah, Kenapa Bingung? (Dahlia Soetopo (ed.); 1st ed.)*. Penerbit Lakeisha.
- Pemerintah Pusat. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. In *Pemerintah Pusat* (Vol. 2, Issue 5). Pemerintah Pusat.
- Pemerintah Pusat. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. In *Pemerintah Pusat*. Pemerintah Pusat.
- RSU Astrini., (2021). Rumah Sakit Umum Astrini, Diakses pada 29 Desember 2021, dari <https://rsuastrini.com>